

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan:

1. LPKA Kelas II Tanjung Pati sudah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaanya namun beberapa proses pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA Kelas II Tanjung Pati belum dapat sepenuhnya diberikan secara maksimal karena saat ini jenis pendidikan yang dapat diakses oleh warga binaan baru berupa pendidikan informal sedangkan menurut Pasal 50 butir 2 Undang-Undang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa pendidikan yang diberikan dalam pembinaan adalah berupa pendidikan formal dan nonformal/informal.
2. Kendala yang ditemukan dalam proses pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA Kelas II Tanjung Pati adalah berupa kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor sarana prasarana penunjang proses belajar-mengajar yang masih kurang seperti perangkat elektronik dan bahan bacaan dan faktor dari warga binaan yang tidak memiliki minat, motivasi dan kemauan untuk mengikuti proses belajar-mengajar menyebabkan kurang optimalnya proses berjalannya pemenuhan hak pendidikan ini.

#### **B. Saran**

Agar penyelenggaraan hak pendidikan bagi anak didik masyarakat LPKA Kelas II Tanjung Pati dapat optimal, perlu upaya dari berbagai pihak diantaranya:

1. Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan peninjauan lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan terkait upaya pemenuhan pendidikan oleh pihak LPKA seperti upaya menghadirkan pendidikan formal di LPKA secara merata.

2. Pihak LPKA Kelas II Tanjung Pati perlu melakukan penambahan fasilitas penunjang proses belajar mengajar agar proses pemenuhan pendidikan di LPKA lebih optimal, serta penambahan program keterampilan agar lebih bervariasi mengikuti perkembangan dunia industri.
3. Pihak Dinas Pendidikan perlu menjamin pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap mendapatkan haknya akan pendidikan formal serta memberikan sanksi pada lembaga pendidikan yang memutuskan sepihak hak anak yang berhadapan dengan hukum hanya karena faktor menjaga nama baik lembaga ataupun stigma negatif dari lingkungan karena hak pendidikan harus tetap ditegakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Dwijaya Priyatno, 2006, '*Sistem Pelaksanaan Pidana Indonesia*', Reflika Aditama, Bandung.
- Harsono Hs, C.I, 1995, '*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*', Djambatan, Jakarta.
- Hamid Darmadi, 2011, '*Metode Penelitian Pendidikan*', Alfabeta, Bandung.
- Kartini Kartono, 1986, '*Psikologi Anak*', Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, '*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*', Alumni, Bandung.
- Muladi, 2007, '*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*', Reflika Aditama, Bandung.
- Marsaid, 2015, '*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Prespektif Hukum Islam*', Noefikri, Palembang.
- Nasir Djamil, 2013, '*Anak Bukan Untuk Dihukum*', Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C Kaligis, 2006, '*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*', Alumni, Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, '*Hukum Orang dan Keluarga*', Airlangga University Press.
- R. Abdoel Djamali, 2013, '*Pengantar Hukum Indonesia*', Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2013, '*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*', Alfabeta, Bandung.
- Tolib Effendi, 2013, '*Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*', Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Wiratna Sujaweni, 2015, '*Meteologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*', Pustaka Baru, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

### **C. Sumber Lain**

Ditjenpas, 2010, '*Sistem Database Pemasarakatan*', <http://sdp.ditjenpas.go.id>

Databoks, 2021, '*Jumlah Sekolah di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan*', <https://databoks.katadata.co.id>

Dqlab, 2022, '*Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer*', <https://www.dqlab.id>

Gurusiana, 2022, '*Pendidikan di Indonesia*', <http://www.gurusiana.id>

Kompas, 2017, '*Perkembangan Sejarah Pendidikan di Indonesia*', <https://www.kompas.com>

Kompasiana, 2020, '*Hak Anak Dalam LPKA Wajib Terpenuhi*', <https://www.kompasiana.com>

Lokadata, 2020, '*Jumlah Siswa SD dan Mahasiswa di Indonesia*', <https://lokadata.beritagar.id>

Ricky Raisman, 2017, '*Efektifitas Pembinaan Peserta Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati*', Pogram Kekhususan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta.

Sidiaperka, 2020, '*Konsep dan Defenisi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak*', <http://sidiaperka.kemenppa.go.id>

Universitas Bunghatta, 2017, '*Dosen Universitas Bung Hatta Latih Kewirausahaan di LPKA Klass II Tanjung Pati*' <https://bunghatta.ac.id>

Unicef Indonesia, 2018, '*Konvesi Hak Anak*', <https://www.unicef.org>

Wikipedia, 2017, '*Pendidikan di Indonesia*', <https://id.wikipedia.org>